



PUTUSAN

Nomor : 74/PID.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **LALU JUNAIDI ALI TOPAN Alias OPAN;**
Tempat lahir : Mantang;
Umur / Tgl. lahir : 32 tahun / 4 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Suryani RT.06 RW.00, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SRI HAYATININGSIH, SH. dan IMAM SOFIAN, SH.,MH.** keduanya Advokat & Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat beralamat di Jalan Raya Senggigi No. 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 26/SK.Pid/LBH-LH/II/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 39/SK.PID/2013/PN.MTR tanggal 20 Maret 2013;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d 13 Maret 2013;
4. Hakim : sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d tanggal 4 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan : sejak tanggal 5 April 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM-33/MATAR/05/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LALU JUNAIDI ALI TOPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU JUNAIDI ALI TOPAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario CBS warna silver tahun 2010 Nomor Polisi DR 6127 BU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 6127 BU An. SAMSUL BAHRI;

Dikembalikan kepada saksi korban NUNUNG LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno type NC12A1CF A/T warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi DR 5100 FI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 5100 FI an. NI MADE SUPRANTI;
Dikembalikan kepada saksi korban NI MADE SUPRANTI;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa Lalu Junaidi Ali Topan seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Lalu Junaidi Ali Topan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan JPU;
3. Memerintahkan agar terdakwa Lalu Junaidi Ali Topan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Lalu Junaidi Ali Topan pada harkat martabatnya pada kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan pembelaan dari terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah melakukan/terlibat pencurian dan atau penadahan sepeda motor;
2. Dalam fakta di persidangan tidak satu keterangan, alat bukti, data dan fakta autentik kecuali fiktif dan direayasa oleh oknum-oknum Buser Polda NTB, LALU YAYAN HARTAWAN, HUSNAEN dan lain-lain sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sah, benar dan meyakinkan menurut hukum;

3. Bahwa terdakwa menyadari sebagai hamba Allah SWT. yang tidak lepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, maka terdakwa menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya;
4. Bahwa agar Nota Pembelaan ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, dan selanjutnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan hukum ini;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula, dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario CBS warna silver tahun 2010 Nomor Polisi DR 6127 BU;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 6127 BU An.SAMSUL BAHRI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno type NC12A1CF A/T warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi DR 5100 FI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 5100 FI an.NI MADE SUPRPTI;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-33/MATAR/02/2013, tertanggal 22 Pebruari 2013 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LALU JUNAIDI ALI TOPAN Alias OPAN pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di halaman parkir barat Polda NTB depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No.77 Mataram dan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012, pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Lapangan Gajah Mada belakang Gedung Hanggar Helikopter Polda NTB depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No.77 Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS tahun 2010 warna silver milik NUNUNG LESTARI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2012 warna hitam milik saksi NI MADE SUPRPTI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :*

- Pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, pukul 10.30 wita, saksi NUNUNG LESTARI hendak mengikuti acara pembukaan penawaran lelang Gedung Cyber Crime Polda NTB, saksi NUNUNG LESTARI memarkir sepeda motornya di halaman parkir barat Polda NTB depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No.77 Mataram;
- Setelah saksi NUNUNG LESTARI meninggalkan kendaraannya, beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS tahun 2010 warna silver milik saksi NUNUNG LESTARI tersebut untuk dibawa pergi dengan cara dipindahkan dari tempat parkirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula kemudian diserahkan kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN Alias YAYAN;

- Bahwa penyerahan sepeda motor kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN tersebut dengan tujuan menyuruh saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk digadaikan;
- Pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012, pukul 15.30 wita, saksi NI MADE SUPRAPTI hendak mengikuti upacara di Lapangan Gajah Mada POLDA NTB untuk melaksanakan apel siaga, oleh karena pada saat itu saksi datang terburu-buru, saksi memarkir sepeda motornya dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, kemudian dengan tergesa-gesa saksi masuk ke lapangan untuk mengikuti apel, saat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2012 warna hitam milik saksi NI MADE SUPRAPTI tersebut untuk dibawa pergi dengan cara dipindahkan dari tempat parkirnya semula kemudian diserahkan kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN Alias YAYAN;
- Bahwa sepeda motor milik saksi NI MADE SUPRAPTI di dalam joknya tersimpan 1 (satu) lembar STNK atas nama RR. SULISTIAWATI No.Pol. DR 5795 BS dan uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dompet merk Belazo yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI, KTP, KTA, SIM C, SIM A, Buku Tabungan BNI, STNK asli No.Pol. DR 5100 FI masing-masing atas nama saksi NI MADE SUPRAPTI, ATM Bank Mandiri atas nama GUSTI BAGUS EKA PRASETIA;
- Terdakwa menyerahkan motor kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN Alias YAYAN tersebut dengan tujuan menyuruh saksi LALU YAYAN HARTAWAN Alias YAYAN untuk digadaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NUNUNG LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi NI MADE SUPRPTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LALU JUNAIIDI ALI TOPAN Alias OPAN pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2012, pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Monumen Udayana Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2012, sekitar pukul 22 wita terdakwa menelpon saksi LALU YAYAN HARTAWAN Alias YAYAN dengan nomor dirahasiakan (private number) dengan mengatakan mau minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor untuk selama 1 (satu) bulan. Untuk memenuhi keinginan terdakwa, saksi LALU YAYAN HARTAWAN menghubungi saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH dimana saat itu langsung menyanggupi dan meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor diantar ke lokasi Pasar Loak di Cakranegara. Oleh karena sudah mendapatkan orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi mendatangi terdakwa ke Udayana diantar saksi SENI UMAR, sesampainya di lokasi yang diperjanjikan ternyata terdakwa belum ada di tempat, setelah menunggu beberapa lama terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS tahun 2010 warna silver, kemudian menyerahkan kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario CBS warna silver yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN dalam keadaan tidak dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan berupa BPKB, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, saksi LALU YAYAN HARTAWAN langsung meninggalkan terdakwa di Udayana, selanjutnya menemui saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH yang sudah menunggu di Pasar Loak Cakranegara. Setelah ketemu, saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH mengajak saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk menemui saksi I WAYAN PANDE SUPARTANA yang kebetulan sedang makan nasi goreng di sekitar Pasar Loak. Setelah mengecek keadaan sepeda motor, saksi I WAYAN PANDE SUPARTANA kemudian bersama saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH berangkat membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan ke saksi ASMADI di Desa Babakan. Setelah mengecek keadaan sepeda motor, kemudian saksi ASMADI menyetujui dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I WAYAN PANDE SUPARTANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 1.800.000,-, saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH dan saksi I WAYAN PANDE SUPARTANA kembali menemui saksi LALU YAYAN HARTAWAN di Pasar Loak Cakranegara dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisinya, kemudian saksi LALU YAYAN HARTAWAN diantar pulang oleh saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi LALU YAYAN HARTAWAN langsung mengantarkan dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut ke terdakwa yang masih menunggu di Udayana dengan meminjam kembali motor milik saksi SENI UMAR;
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian saksi LALU YAYAN HARTAWAN menerima telpon lagi dari terdakwa dengan nomor dirahasiakan (private number) dengan mengatakan mau minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor lagi, kalau ada terdakwa minta untuk ditemui di tempat yang pertama dulu itu. Saat itu saksi LALU YAYAN HARTAWAN mengira terdakwa akan memenuhi janjinya untuk menebus uang gadai yang dahulu, tetapi ternyata terdakwa mengatakan minta tolong untuk menggadaikan sepeda motor sekali lagi supaya nanti sekalian akan ditebus. Mendengar permintaan terdakwa saksi LALU YAYAN HARTAWAN menghubungi saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH lagi dan menawarkan untuk menggadai sepeda motor kepada saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH yang juga langsung disanggupi untuk menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan berupa BPKB, akan tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi LALU YAYAN HARTAWAN untu menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Karena merasa ada orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi LALU YAYAN HARTAWAN menemui terdakwa di Monumen Udayana Mataram diantar oleh saksi HUSNAEN, sesampainya di lokasi yang diperjanjikan terdanya terdakwa belum ada di tempat, setelah menunggu sebentar terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam, kemudian menyerahkan kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, saksi LALU YAYAN HARTAWAN langsung meninggalkan terdakwa di Udayana, kemudian menemui saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH yang sudah janji menunggu di Pasar Loak Cakranegara. Setelah bertemu saksi LALU YAYAN HARTAWAN langsung menyerahkan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam kepada saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH dan saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH juga langsung menyerahkan uang sebagai uang gadai sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya saksi LALU YAYAN HARTAWAN segera kembali ke Udayana untuk menyerahkan uang gadai ke terdakwa LALU JUNAIDI ALI TOPAN Alias OPAN yang masih menunggu di sana dengan menggunakan sepeda motor milik HUSNAEN. Saat menyerahkan uang gadai sebesar Rp 1.750.000,- saksi LALU YAYAN HARTAWAN diberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) Nomor : 47/LBH-LH/III/2011 tertanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 3 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 8 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan putusan sela ini akan ditentukan kemudian dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. NUNUNG LESTARI;
2. NI MADE SUPRPTI;
3. HASBULLAH, SE. Als. HAS;
4. JAHRA AINI;
5. EKO WAHYUDI;
6. HUSNAEN Als. NAEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUASTO HA., SH.;
8. I WAYAN PANDE SUPARTANA Als. PANDE ;
9. ASMADI;
10. LALU MUHAMAD NASARUDIN;
11. LALU MOCH. THAMRIN;
12. BAIQ RITA AYUNINGSIH Als. RITA;
13. I KETUT WENTEN KARIYASIH;
14. SENI UMAR;
15. MUHAMAD ZACHRIE Als. ABUK;
16. ABDULLAH, ST.MMT.;
17. LALU YAYAN HARTAWAN Als. YAYAN;
18. MAHRIM;

Masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NUNUNG LESTARI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu perkara terdakwa ini adalah masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di halaman parkir sebelah barat Polda NTB, tepatnya depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No. 77 Mataram, saksi kehilangan sepeda motor di tempat parkir tersebut;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor saksi hilang sekitar 30 menit saksi di dalam dan ketika saksi hendak pulang untuk mengambil sepeda motor, tetapi ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah hilang/tidak ada;
- Bahwa ciri-cirinya motor milik saksi adalah sepeda motor Honda Vario CBS, Nomor Polisi DR 4367 BP, tahun 2010, warna violet silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut ada jaket dan STNK;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNK atas nama pemilik MADYANA LUTHFI yang merupakan suami saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan sdr. HASBULLAH dan juga sdr. TRI DARWANTO mengikuti acara pembukaan penawaran lelang gedung Cyber Crime di Gedung Sarpras Polda NTB ;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu posisi sepeda motor tersebut saksi parkir menghadap ke arah utara, dan pada saat meninggalkannya tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saat itu saksi berupaya untuk mencari sepeda motor milik saksi tersebut di sekitar halaman Polda NTB karena mungkin saja sepeda motor tersebut ada yang memindahkannya, termasuk juga menanyakan kepada beberapa orang yang mungkin sempat melihat orang yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan dan selanjutnya saksi lapor ke Ruang Pemeriksaan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami \pm sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. TRI DARWANTO Als. MANTO dan juga sdr. HASBULLAH karena pada saat hendak mengambil sepeda motor kami ke tempat parkir bersama-sama bahkan mereka berdua juga sempat membantu saksi mencarikan sepeda motor tersebut di sekeliling halaman;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan saksi di telpon oleh Buser yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan saksi ditanya nomor mesin dan nomor rangka dan ternyata cocok lalu saksi disuruh datang ke Polda NTB;
- Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada saat diparkir di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir sebelah barat Polda NTB sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesinnya karena Plat Nomor Polisinya sudah dirubah yang semula DR 4367 BP berubah menjadi DR 6127 BU, kunci sudah dirusak, body ada stiker dan spion bagian kiri dicabut;

- Bahwa saat di Kantor Polda NTB saksi dapat informasi tersangkanya telah ditemukan dan yang menggadaikan namanya LALU YAYAN HARTAWAN Als. YAYAN dan YAYAN disuruh oleh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai kepada I WAYAN PANDE SUPARTANA Als. PANDE yang alamatnya di Cakranegara;
- Bahwa saksi beli dengan harga sekitar Rp.13.000.000,- s/d Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa sepeda motor belum dikembalikan dan masih disita;
- Bahwa di Polda saksi melihat juga sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2012 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5100 FI;
- Bahwa saksi pergi sendiri ke Polda NTB;
- Bahwa saksi ke Polda NTB karena ada acara Pembukaan Penawaran Lelang Gedung Cyber Crime jam 10.00 Wita di Gedung Sarpras Polda NTB;
- Bahwa saat itu ada seseorang yang saksi curigai karena orang tersebut sedang duduk-duduk di dekat pintu masuk gedung dan sempat memperhatikan saksi sehingga saksi rasa ia tahu persis sepeda motor milik saksi yang parkir tidak dalam keadaan terkunci stang karena posisi stang sepeda motor milik saksi lurus ke depan;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah laki-laki dengan tinggi sekitar 155 Cm, kulit sawo matang badan agak kurus, menggunakan helm, mengenakan kaos oblong warna biru dan menggunakan celana pendek setinggi lutut warnanya saksi tidak ingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan orang tersebut adalah sekitar 4 (empat) meter dengan posisi orang tersebut menghadap ke arah selatan berhadapan dengan sepeda motor saksi yang menghadap ke arah utara;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh Penyidik dan setelah Penyidik memperlihatkan photo terdakwa, saksi masih ragu-ragu dan tidak yakin apakah dia atau bukan orang yang saksi curigai pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan apakah terdakwa ada atau tidak pada waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi **NI MADE SUPRPTI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi masalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lapangan Gajah Mada di belakang Gedung Hangar Helikopter Polda NTB, Jalan Langko No. 77 Mataram;
- Bahwa awalnya saksi melaksanakan tugas di bagian Regident DitLantas Polda NTB, kemudian saksi menuju ke Lapangan Gajah Mada Polda NTB untuk melaksanakan apel siaga dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa karena pada saat itu saksi terburu-buru maka saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan posisi kunci kontak masih menempel pada rumah kunci;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk ke lapangan apel, sebelum masuk ke lapangan saksi sempat menitipkan sepeda motor beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya kepada sdr. Bripka SUASTO, Anggota Paminal Polda NTB yang kebetulan sedang berada di sekitar tempat tersebut karena kunci sepeda motor saksi masih terpasang pada rumah kunci;

- Bahwa setelah \pm setengah jam saksi kembali tetapi sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Vario Techno Tahun 2012 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5100 FI;
- Bahwa ada barang lain yang hilang yaitu barang milik saksi yang diletakkan pada stang sepeda motor yaitu jaket yang di dalam sakunya berisi amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK Asli No.Pol. DR 5795 BS atas nama RR. SULISTYOWATI dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan pada jok sepeda motor tersebut saksi letakkan dompet merk BELLAZO dengan ciri-ciri warna merah tua yang berisi uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI dengan no rek. 3495-01-011627-53-2 an. NI MADE SUPRAPTI, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI an. GUSTI BAGUS EKA PRASETIA, 1 (satu) lembar KTP an. NI MADE SUPRAPTI, 1 (satu) lembar KTA an. NI MADE SUPRAPTI, 2 (dua) lembar yaitu SIM A dan SIM C an. NI MADE SUPRAPTI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. NI MADE SUPRAPTI dan 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. DR 5100 FI an. NI MADE SUPRAPTI;
- Bahwa setelah terjadi hilangnya sepeda motor milik saksi, saat itu saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut di sekitar Lapangan Gajah Mada Polda NTB tetapi sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut tidak dapat diketemukan. Selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. Bripka SUASTO mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi, tetapi dijawab "ia dik tadi kamu memang titip sepeda motor tetapi aku tidak mengamankan karena dipanggil ke depan" sehingga setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahukan sepeda motor milik saksi hilang sdr. Bripka SUASTO kaget;

- Bahwa setelah saksi balik menuju tempat parkir sepeda motor yang hilang, datang terdakwa yang juga merupakan Anggota Polda NTB mendekati saksi dan menawarkan jasa untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mau mengajak saksi ke Gerung tempat Pak H. ANHAR seorang paranormal dan saksi langsung menyetujui dan dibonceng oleh terdakwa karena saksi percaya ia mau membantu saksi dan ketika baru sampai disamping rumah Kapolda maka saksi minta berhenti, kemudian saksi minta no. telpon terdakwa dan H. ANHAR ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke tempat parkir setelah $\pm \frac{1}{2}$ jam dan suami saksi datang lalu saksi pulang lapor untuk blokir ATM milik saksi dan besoknya saksi dapat kabar dari BRI bahwa ATM saksi sudah terblokir;
- Bahwa saksi telpon H. ANHAR dan saksi bilang mau ketemu setelah saksi bilang dari Polda H. ANHAR bilang di rumah, setelah itu saksi ketemu dengan terdakwa dan terdakwa bilang sedang rapat dan setelah itu terdakwa telpon bilang sedang makan sate sambil menunggu H. ANHAR;
- Bahwa pada hari Jum'at, saksi bertemu dengan terdakwa di depan BRI Airlangga lalu mengajak saksi untuk menemui MAMIQ RI dan sepeda motor saksi titip di teman terdakwa lalu berboncengan dengan terdakwa ke Ampenan (MAMIQ RI) dan kemudian suami saksi menelpon dan menjemput pulang;
- Bahwa besoknya saksi ditelpon oleh terdakwa untuk ke rumah MAMIQ RI tapi saksi menolak karena sedang dinas dan saksi bilang nanti sore jam 16.00 Wita dan selanjutnya terdakwa bilang ada yang mau jemput saksi dan terdakwa telpon bilang sudah berada di rumah MAMIQ RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijemput oleh sdr. MAHRIM temannya terdakwa dan sdr. MAHRIM tanya pas sepeda motor hilang ada dimana dan saksi bilang di Polda NTB lalu sdr. MAHRIM bilang bahwa sepeda motor pasti ketemu dan saksi bilang kalau bisa cepat ketemu;
- Bahwa MAMIQ RI bilang sepeda motor saksi bisa ketemu di Cakra;
- Bahwa pada saat itu di rumah MAMIQ RI tidak ada orang lain hanya ada saksi, terdakwa dan sdr. MAHRIM saja dan terdakwa bilang tiba-tiba apa saksi mau contoh tes air wangi, lalu MAMIQ RI bawa air dari kamar;
- Bahwa kemudian MAMIQ RI mencelupkan tangannya di air dan memegang tangan MAHRIM kemudian dioleskan pada tangan saya tapi saksi percaya setelah cium bau air wangi dan kemudian saksi pulang dan terdakwa bilang bahwa sepeda motor sasaksi ada di depan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah di rumah saksi cerita sama suami saksi dan kemudian saksi dilarang berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa hari Minggu terdakwa dapat tugas di BKO di Lombok Timur, kemudian terdakwa telpon saksi dan menanyakan apa sudah berhubungan dengan Pak ANHAR dan saksi jawab tidak dan kemudian terdakwa mengajak ke Pak H. KARIM tapi saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi ditelpon oleh Anggota Serse dan mengatakan sepeda motor saksi ditemukan;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan saksi lihat kaca spion sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan karena digadaikan oleh sdr. YAYAN HARTAWAN atas suruhan terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut dengan cara membelinya dari Dealer Krida yang beralamat di Cakranegara, Kota Mataram dengan harga Rp. 16.375.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNKnya dengan No. Pol. DR 5100 FI an. NI MADE SUPRAPTI;
- Bahwa dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa tapi tidak pernah saling tegur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga kepada terdakwa sama sekali;
- Bahwa dari paranormal tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor ditemukan pada hari Jum'at di Polda NTB;
- Bahwa ada sepeda motor lain yaitu milik NUNUNG dan yang menjadi tersangka adalah YAYAN;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. YAYAN HARTAWAN adalah terdakwa yang menyuruh sdr. YAYAN HARTAWAN gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi sampai berada di sdr. YAYAN HARTAWAN, karena sdr. YAYAN HARTAWAN bilang bahwa ia hanya disuruh menggadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dikembalikan oleh Penyidik pada hari itu juga tapi sore hari;
- Bahwa tugas terdakwa di Polda yaitu sebagai Propam POLDA NTB;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan masih lengkap dengan STNKnya;
- Bahwa jarak sepeda motor saksi dengan terdakwa pada saat apel \pm 20 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah MAMIQ RI, terdakwa tanya tanggal lahir saksi dan tanggal kelahiran suami saksi;
 - Bahwa pada waktu parkir, saksi tidak melihat terdakwa;
 - Bahwa posisi terdakwa waktu itu di Propam;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu terdakwa ikut apel atau tidak;
 - Bahwa jarak tempat apel dengan PROPAM sekitar 3 atau 4 pasukan;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada Anggota Propam yang apel secara bersamaan dan saksi tidak lihat berapa jumlah Anggota Propam yang ikut apel;
 - Bahwa saksi dapat cerita yang suruh gadai terdakwa dari Penyidik;
 - Bahwa pada saat saksi kembali ke parkir kemudian helm dipindahkan di sebelah tempat parkir dan datang SOFIANSYAH dan terdakwa datang setelah itu saksi kembali ke Sapras;
 - Bahwa SOFIANSYAH datang karena helm ada di sepeda motornya dan dia tanya helm siap dan saksi bilang helm saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi tanyakan kepada SOFIANSYAH tapi dia bilang tidak melihat sepeda motor saksi;
 - Bahwa terdakwa pernah bilang bahwa terdakwa sebenarnya pernah melihat sepeda motor saksi ada didepan sepeda motor terdakwa karena terdakwa pada saat itu datang terlambat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu saksi melihat terdakwa pada saat apel, saksi bilang setelah di MAMIQ RI sepeda motor ada di depan terdakwa, dan terdakwa tidak menanyakan tanggal lahir tapi bulan lahir;

1. Saksi **HASBULLAH, SE. Als. HAS :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor milik sdri. NUNUNG LESTARI;
- Bahwa kejadian kehilangan motor milik korban pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di halaman parkir sebelah Barat Polda NTB depan Kantin Polda NTB, Jln. Langko No. 77 Mataram;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi hilangnya sepeda motor saksi juga berada di tempat yang sama dengan saksi korban NUNUNG LESTARI yaitu di halaman parkir sebelah Barat kantor Polda NTB;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kebetulan saksi dengan sdri. NUNUNG LESTARI tinggal di tempat yang sama sehingga mengetahui sepeda motor tersebut sehari-harinya memang dipergunakan oleh sdri. NUNUNG LESTARI;
- Bahwa ciri-cirinya adalah sepeda motor Honda Vario CBS, Nomor Polisi DR 4367 BP, tahun 2010, warna violet silver;
- Bahwa saksi saat itu bersama-sama dengan sdri. NUNUNG LESTARI dan juga sdr. TRI DARWANTO mengikuti Acara Pembukaan Penawaran Lelang Gedung Cyber Crime di Gedung Sarpras Polda NTB;
- Bahwa seingat saksi posisi sepeda motor tersebut diparkir menghadap ke arah utara, tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saat itu saksi berupaya untuk membantu mencarikan sepeda motor milik sdri. NUNUNG LESTARI di sekitar halaman Polda NTB karena mungkin saja sepeda motor tersebut ada yang memindahkannya, tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa ada seseorang yang saksi curigai karena orang tersebut sedang duduk-duduk di dekat pintu masuk gedung dengan menggunakan helm dan sempat memperhatikan pada saat sdri. NUNUNG LESTARI memarkir sepeda motor miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-cirinya orang tersebut adalah badannya kurus kecil, sedangkan pakaian yang digunakan oleh orang tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan photo terdakwa saksi menerangkan tidak ingat apakah orang tersebut atau bukan yang sedang duduk dekat pintu masuk, karena saksi hanya melihatnya sekilas;
- Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik sdri. NUNUNG LESTARI yang hilang pada saat diparkir di halaman parkir sebelah Barat Polda NTB pada Selasa, tanggal 27 November 2012;
- Bahwa saksi hanya beberapa menit duduk di parkiran;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan orang yang dicurigai tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masuk, tersangka masih duduk;
- Bahwa saksi curiga karena ia sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi **JAHRA AINI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan SENI UMAR dan saksi ada hubungan keluarga dengannya karena saksi adalah kakak sepupu dari SENI UMAR karena ibu saksi adalah kakak kandung dari ibu SENI UMAR, selain itu juga saksi tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SENI UMAR di Jln. Apotik Catur Warga, Kel. Pajang, Kec. Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa saksi tinggal bersama dengannya sejak sekitar bulan Agustus 2012, karena sebelumnya saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas sehari-harinya adalah kuliah di IKIP Mataram jurusan BK (Bimbingan Konseling) semester 3;
- Bahwa yang tinggal di tempat tersebut hanya kami berdua saja. tidak ada orang lain;
- Bahwa teman-teman SENI UMAR yang saksi kenal adalah sdr. YAYAN karena ia sering datang ke tempat SENI UMAR yang kebetulan pacar dari sdr. YAYAN tinggal di kos yang sama dengan adik SENI UMAR;
- Bahwa saksi pernah melihat SENI UMAR keluar bersama dengan sdr. YAYAN yaitu pada saat SENI UMAR diminta bantuan oleh YAYAN untuk mengantarnya yang pada saat itu SENI UMAR sempat memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor yang dipergunakan saat itu adalah sepeda motor Yamaha Mio warna biru ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana SENI UMAR mengantar YAYAN karena ia tidak bilang kepada saksi mau mengantar kemana;
- Bahwa seingat saksi SENI UMAR keluar bersama sdr. YAYAN sekitar setengah jam baru ia kembali ke kos;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah sdr. YAYAN mengajak keluar lagi SENI UMAR, hanya saja setelah SENI UMAR pulang, sekitar Pukul 22.30 wita ketika SENI UMAR sudah tidur, tiba-tiba datang sdr. YAYAN ke kamar kos dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU warna orange milik SENI UMAR, tetapi karena SENI UMAR sudah tidur maka saksi membangunkan SENI UMAR dan memberitahukan YAYAN mau meminjam sepeda motor sehingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu SENI UMAR bangun dan memberikan kunci sepeda motor kepada YAYAN, selanjutnya ia kembali tidur, dan pada pagi harinya ketika saksi bangun sudah melihat sepeda motor milik SENI UMAR sudah berada di tempat kosnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr. YAYAN mengantar kembali motor milik SENI UMAR;
- Bahwa pada waktu di rumah sdr. YAYAN tidak cerita apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi **EKO WAHYUDI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi masalah sepeda motor milik NI MADE SUPRPTI yang dibawa oleh seseorang yang merupakan hasil gadai dari sdr. YAYAN;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik NI MADE SUPRPTI hilang pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lapangan Gajah Mada belakang Gedung Hanggar Helikopter Polda NTB Jalan Langko No.77 Kota Mataram;
- Bahwa saksi lalu telpon Buser dan kemudian datang seseorang yang bernama SENI UMAR dan didekat Pom Bensin Mayura, lalu diajak oleh sdr. KETUT WENTEN masuk gang lalu sdr. YAYAN dan sdr. SENI UMAR ditangkap oleh Buser dan dibawa ke Polda;
- Bahwa pada waktu ditangkap, sdr. YAYAN mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor didapat darimana, dan sore harinya saksi dengar cerita dari sdr. YAYAN bahwa terdakwa yang menyuruh sdr. YAYAN untuk menggadai sepeda motor tersebut kepada sdr. KETUT WENTEN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digadaikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario CBS dan Honda Vario Techno;
 - Bahwa yang bawa motor adalah terdakwa dan yang gadai adalah sdr. YAYAN;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik NI MADE SUPRAPTI adalah sepeda motor Honda Vario Techno, tahun 2012, Nomor Polisi DR 5100 FI, Warna hitam;
 - Bahwa pada saat terjadi hilangnya sepeda motor milik NI MADE SUPRAPTI, saksi berada di Lapangan Gajah Mada melaksanakan pengamanan apel siaga kunjungan RI 2;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah NI MADE SUPRAPTI memarkir sepeda motor miliknya, namun setelah kejadian hilangnya sepeda motor miliknya baru saksi ketahui tempat korban memarkir sepeda motor yaitu diparkir di dekat Hanggar Helikopter bersama dengan sepeda motor lainnya;
 - Bahwa setelah saksi telpon Buser, sekitar \pm 15 menit Buser datang;
 - Bahwa pada saat di gang tidak ada Buser yang tanya, sdr. YAYAN ditanya pada saat di Kantor Polda NTB;
 - Bahwa Buser datang ada \pm 5 orang, yang mana duluan 3 orang dan 2 orang menyusul;
 - Bahwa jaraknya masuk gang \pm 50 meter;
 - Bahwa Buser yang datang yaitu AZET, NIRWAN, AGUNG, HENDRA dan SUPRIYAN;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat proses penyidikan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi **HUSNAEN AIs. NAEN** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa sdr. YAYAN pernah datang di kos saksi menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Vario CBS milik sepupunya karena butuh uang, namanya ALI TOPAN yang bekerja di Polda NTB;
- Bahwa saksi tanya kepada ayah saksi yang katanya tidak punya uang, lalu ayah saksi bilang disuruh gadai ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak dengar berita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sdr. YAYAN gadai barang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr. YAYAN bersama dengan sdr. SENI UMAR;
- Bahwa sepeda motor ditemukan pada bulan Nopember ;
- Bahwa benar sepeda motor diakui milik sepupunya yaitu ALI TOPAN;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan sdr. YAYAN ke Udayana pada bulan Desember 2012 jam 21.00 Wita;
- Bahwa saksi mengantar sdr. YAYAN dengan menggunakan sepeda motor Jupiter, dan di sana saksi bertemu seseorang yang sudah ditunggu;
- Bahwa saksi lihat orangnya saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa menyerahkan motor kepada sdr. YAYAN;
- Bahwa terdakwa saat itu masuk ke dalam dan jarak motor saksi dengan Terdakwa dekat sekitar 2 - 3 meter;
- Bahwa saksi tidak lihat pada saat sdr. YAYAN pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke kos dan tidak bertemu dengan sdr. YAYAN lagi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi lihat adalah Vario Techno, motor baru;
- Bahwa tidak tahu sebelumnya apakah sdr. SENI UMAR pernah mengantar sdr. YAYAN, tapi saksi pernah dapat cerita dari sdr. SENI UMAR kalau sdr. SENI UMAR pernah antar sdr. YAYAN ke Udayana dari kos-kosan;
- Bahwa terdakwa yang duluan menunggu di Udayana;
- Bahwa saksi lihat terdakwa, pada waktu itu terdakwa menggunakan kaos gelap;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SENI UMAR di kos-kosan;
- Bahwa saksi yang duluan kost \pm 5 bulan baru sdr. SENI UMAR;
- Bahwa pada saat sdr. YAYAN ditangkap saksi sedang pulang kampung;
- Bahwa waktu saksi menjenguk sdr. YAYAN, muka sdr. YAYAN saat itu normal dan tidak pernah dengar sdr. YAYAN dipukul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi **SUASTO HA., SH.** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi masalah pencurian sepeda motor milik Ibu PRAPTI;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik PRAPTI hilang pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lapangan Gajah Mada di belakang Gedung Hanggar Helikopter Polda NTB Jalan Langko No.77 Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu berada di Lapangan Gajah Mada, karena saat dilaksanakan apel siaga nama saksi dipanggil untuk ke depan;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik Ibu PRAPTI, karena saat itu terdakwa sempat menawarkan bantuan kepada Ibu PRAPTI untuk mengajaknya mencari orang pintar/dukun agar sepeda motor dapat segera diketemukan apalagi waktunya belum lama dan akhirnya terdakwa membonceng Ibu PRAPTI;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Vario warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap karena dicurigai mencuri motor tersebut dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sdr. YAYAN disuruh menggadaikan sepeda motor milik Ibu PRAPTI kepada Pak KETUT;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. YAYAN;
- Bahwa benar Ibu MADE PRAPTI titip motor pada saksi, tapi saksi tidak lihat lagi karena saksi dipanggil dan kemudian beberapa menit setelah apel bubar, sepeda motor Ibu PRAPTI sudah hilang ;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor tersebut \pm 75 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu orang umum atau siapa yang dicurigai yang mengambil motor tersebut dan saksi tidak tanya kepada Ibu PRAPTI;
- Bahwa SOFIANSYAH saat itu tidak ada diparkiran;
- Bahwa seingat saksi ketika dipanggil maju ke depan, belum ada terdakwa di lapangan, tetapi ketika saksi mendengar nama terdakwa dipanggil maka saat itu juga saksi langsung menelpon terdakwa dan meminta agar ia datang ke lapangan apel tetapi saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa ia sedang sakit perut, selanjutnya selang sekitar 20 menit baru saksi melihat terdakwa datang ke lapangan apel dan masuk ke dalam barisan, saat itu saksi juga tidak mengetahui dari arah mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa datang, tiba-tiba saja saksi lihat ia sudah berada di lapangan apel dengan menggunakan pakaian dinas;

- Bahwa saksi 1 regu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi belum pernah dengar terdakwa dapat hukuman disiplin hanya pelanggaran disiplin sering terlambat datang apel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak terlambat selama 20 menit tapi hanya 5 menit;

8. Saksi I WAYAN PANDE SUPARTANA ALIAS PANDE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi masalah pencurian sepeda motor dan sehubungan dengan diri saksi membantu sdr. KETUT WENTEN untuk mencari uang dengan menjaminkan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya awal bulan Desember 2012 masalah sepeda motor hilang merk Vario;
- Bahwa sebelumnya sdr. KETUT WENTEN menelpon saksi yang saat itu sedang makan di kaki lima meminta tolong untuk pinjam uang mau bayar motor;
- Bahwa uang yang diminta saat itu ± Rp.3.000.000,-;
- Bahwa saksi ingat sama sdr. ASMADI yang pernah pesan kepada saksi kalau ada teman mau gadai motor butuh uang tolong diberitahu;
- Bahwa saat itu sdr. ASMADI tanya motor apa dan apakah aman, lalu saksi jawab motor Vario dan aman karena saksi lihat STNK dan DR-nya sama;
- Bahwa saksi lupa warna motornya apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawanya ke sdr. ASMADI dan sdr. ASMADI bilang uangnya Rp.1.800.000,- dan lalu saksi ambil motornya dan serahkan uang pada sdr. YAYAN;
- Bahwa sepeda motor sekarang ada di Polisi karena motor curian, dan Polisi menangkap pelakunya yaitu sdr. YAYAN;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa dengan sdr. YAYAN adalah masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari sdr. ASMADI ataupun sdr. YAYAN;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan sdr. YAYAN;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada sdr. YAYAN sepeda motor siapa;
- Bahwa sepeda motor yang digadai adalah Honda Vario CBS warnanya Silver Hitam;
- Bahwa menurut sdr. KETUT WENTEN sepeda motor tersebut katanya aman karena ada STNK;
- Bahwa yang tanya kelengkapannya adalah sdr. KETUT WENTEN;
- Bahwa saksi bilang ke sdr. ASMADI sepeda motor akan digadai 2 juta dan setelah dicek ternyata sdr. ASMADI hanya ada 1,8 juta dan saksi menyerahkan uang kepada sdr. YAYAN dan setelah transaksi tersebut selesai saksi langsung pulang;
- Bahwa posisi sdr. YAYAN pada saat saksi di rumah sdr. ASMADI di warung makan di Cakra;
- Bahwa pada waktu ke rumah sdr. ASMADI, terdakwa memakai sepeda motor Vario warna silver dibawa oleh sdr. YAYAN sedangkan sdr. KETUT WENTEN memakai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa saksi hanya mencocokkan STNK dan DR tapi Nomor Platnya saksi lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi **ASMA DI**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa setahu saksi masalah pencurian motor dan saksi telah menerima gadai sepeda motor merk HONDA Vario CBS tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. PANDE;
- Bahwa harga gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sdr. PANDE bilang sepeda motor aman;
- Bahwa setahu saksi sdr. KETUT WENTEN yang bawa sepeda motor kepada sdr. PANDE ;
- Bahwa sepeda motor Honda CBS warna kuning tersebut yang akhirnya saksi ambil;
- Bahwa saksi lupa nomor plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah \pm 20 hari sdr. PANDE menelpon saksi dan memberi tahu kalau motor bermasalah;
- Bahwa saksi tanya motor siapa dan sdr. PANDE bilang motor teman KETUT WENTEN tapi saksi belum pernah bertemu dengan sdr. KETUT WENTEN dan setelah itu sdr. KETUT WENTEN datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu saksi telpon sdr. KETUT WENTEN dan sdr. KETUT WENTEN datang kerumah saksi bersama Buser sebanyak 4 orang dan mengatakan bahwa sepeda motor itu bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri dan yang menyuruh menggadai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. YAYAN dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi terima gadai motor tersebut saksi tidak tanyakan masalah BPKB karena saksi percaya pada sdr. PANDE;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terima gadai;
 - Bahwa pada waktu sdr. PANDE datang, dia berdua dengan sdr. KETUT WENTEN;
 - Bahwa yang terima uang adalah sdr. KETUT WENTEN diluar rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pak PANDE tidak mendapat apa-apa;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan sdr. KETUT WENTEN malam itu;
 - Bahwa pada saat itu saksi mencocokkan nomor rangka dan STNK ternyata sama dan saksi menyimpan STNKnya di dalam bagasi motor;
 - Bahwa pada saat gadai tidak buat kan kwitansi;
 - Bahwa saksi tidak tahu STNK atas nama siapa;
 - Bahwa warna sepeda motor tersebut adalah warna silver;
 - Bahwa kejadiannya ± 20 hari pada awal Desember;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi LALU MUHAMAD NASARUDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. LALU JUNAIDI ALI TOPAN dari ibu kandungnya yang bernama SALMAH, yang mana SALMAH mempunyai saudara perempuan yang bernama HJ. SENAH yang menikah dengan saudara laki-laki dari nenek kandung saksi yang bernama H. M. DURAHMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pendidikan Polisi dan saksi juga kenal dengan orangtua terdakwa, nama Ayah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HASBULLAH dan Ibunya SENAH, saksi dan terdakwa sama-sama ditugaskan di Polda NTB;

- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa di kantor karena ruangan saksi berhadapan dengan ruangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah main ke rumah saksi di BTN Perampuan-Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi kalau ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau YAYAN sering bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa mengenai permasalahan terdakwa setelah YAYAN tertangkap dan YAYAN cerita bahwa yang minta tolong untuk mencabut kendaraan dan mobil-mobil yang digadai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dengar pembicaraan lewat HP bahwa terdakwa dengan Anggota Ranmil yang namanya Pak MARDI untuk memasukkan anaknya menjadi Polisi dan masih perlu uang sebanyak Rp. 150.000.000,- tapi baru diserahkan Rp. 60.000.000,- ternyata gugur lalu Pak MARDI mau menuntut Terdakwa;
- Bahwa masalah perkara terdakwa ini setahu saksi mengenai YAYAN yang telah menggadai 2 motor yaitu jenis motor Honda Vario;
- Bahwa kata Penyidik, sepeda motor tersebut hasil curian dari salah satu Anggota Lantas dan orang umum;
- Bahwa saksi dengar cerita dari YAYAN yang menyuruh menggadaikan sepeda motor adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa YAYAN cerita setelah ditahan di Polda setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dengar terdakwa dengan satu Tim Buser menangkap YAYAN di Pom Bensin Cakra;
- Bahwa terdakwa ditangkap Provos dan Buser Polda NTB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAYAN pernah cerita kepada saksi tentang pernyataan YAYAN terima sepeda motor curian, karena YAYAN dipaksa agar mencabut keterangannya;
- Bahwa pada saat itu YAYAN disuruh untuk menyebut Anggota Polda yang lain;
- Bahwa YAYAN tidak mau menyebut siapa suruhannya hanya disuruh mencatat nama-nama orang itu;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada YAYAN siapa saja saksi-saksinya;
- Bahwa setahu saksi kalau sdr. LALU JUNAIDI ALI TOPAN pernah terlibat masalah atau perkara dengan orang lain yaitu masalah penerimaan SEBA POLRI tahun 2012 yang mana dia melakukan penipuan karena dia menjanjikan orang untuk bisa lulus masuk tes Polisi dengan imbalan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang telah diterimanya adalah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) namun orang yang dijanjikan untuk lulus polisi tersebut gugur di test psikologi dan uangnya setahu saksi belum dikembalikan oleh sdr. LALU JUNAIDI ALI TOPAN, dan selain itu setahu saksi LALU JUNAIDI ALI TOPAN juga pernah menggadaikan mobil milik misannya sendiri yang bernama LALU WIRYADI yang mana LALU WIRYADI pernah meminta tolong kepada sdr. LALU JUNAIDI ALI TOPAN untuk menarik atau mencabut mobil kredit macet milik saudaranya tersebut, namun setahu saksi mobil tersebut tidak dikembalikan ke showroom milik saudaranya tersebut melainkan digadaikan oleh sdr. LALU JUNAIDI ALI TOPAN;
- Bahwa anak saksi pernah diantar oleh terdakwa sampai pintu gerbang;
- Bahwa YAYAN tidak pernah cerita kepada saksi kalau YAYAN pernah dianiaya oleh Buser;
- Bahwa pada saat isteri saksi menjenguk YAYAN, katanya matanya bengkok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri saksi menjenguk pada saat malam ditangkap tanggal 25 Desember 2012 dan paginya menemui YAYAN;
- Bahwa menurut isteri saksi, YAYAN tidak bersalah karena YAYAN bukan pelaku pencurian;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan siapa pelaku pencurian tersebut, yang jelas YAYAN disuruh gadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjenguk YAYAN setelah ditangkap sekitar 1 minggu dan saksi melihat tidak ada bekas pemukulan terhadap YAYAN;
- Bahwa beberapa waktu kemudian isteri saksi pergi menjenguk lagi untuk membawa pakaian untuk ganti;
- Bahwa yang diceritakan oleh isteri saksi adalah YAYAN ditahan di Ruang Tahanan Polda NTB;
- Bahwa tugas saksi di Polda NTB adalah PNS Bagian Personalia;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita pada saat penyidikan dilakukan pemukulan kepada YAYAN;
- Bahwa YAYAN bekerja di Sumbawa dari bulan Pebruari 2011 s/d Nopember 2012 di Perusahaan Swasta ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita kalau YAYAN gadai motor Rp. 10 juta lalu saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario CW untuk mengganti sepeda motor yang digadai yaitu Jupiter;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi oper kredit dari Dealer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

11. Saksi **LALU MOCH. THAMRIN** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;



- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa adalah pencurian motor;
- Bahwa saksi adalah adik dari LALU M. NASIRUDIN;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Kakak dari ibu terdakwa yang bernama Hj. SENAH menikah dengan Kakek saksi yaitu H. DURRAHMAN;
- Bahwa setahu saksi, YAYAN ditangkap karena disuruh gadaikan motor oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) unit motor Honda Vario;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan pada bulan Desember;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kakak saksi, terdakwa pernah diminta tolong oleh teman yang mau masuk Satpam melalui terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah menggadaikan mobil milik paman saksi yang bernama LALU WIRYADI, tapi saksi tidak tahu apa terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi oleh LALU WIRYADI karena menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa ada kasus lain yaitu tentang anaknya Pak MARDI yang mau masukkan Polisi tapi tidak berhasil dan sudah menyerahkan uang sebanyak Rp. 72 juta tapi tidak masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah dikembalikan uangnya atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

12. Saksi BAIQ RITA AYUNINGSIH AIS. RITA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan perkara terdakwa yaitu terdakwa pernah datang ke rumah saksi, terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua saksi dan mengobrol dengan YAYAN;
- Bahwa perkara terdakwa saksi tahu setelah kejadian pencurian ranmor di Polda NTB;
- Bahwa hubungan dengan kejadian ini adalah sepeda motor NUNUNG hilang bulan Nopember 2012 motor mek Vario CBS di Mapolda dan pada bulan Desember sepeda motor milik Ibu PRAPTI juga hilang;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari Penyidik sebelum saksi diperiksa;
- Bahwa menurut cerita dari YAYAN, dia disuruh menggadaikan motor Vario oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh YAYAN adalah milik NUNUNG dan Ibu PRAPTI;
- Bahwa pada saat YAYAN ditangkap langsung diperiksa di Polda dan YAYAN bilang sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dapat sepeda motor dari siapa saksi tidak tahu, saksi tahu setelah dapat cerita dari Penyidik dan benar katanya yang mencuri motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh YAYAN kepada Pak WENTEN;
- Bahwa YAYAN hanya disuruh oleh terdakwa dan mendapat ongkos Rp. 50.000,- pada saat gadai tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau YAYAN mengaku setelah dipukul oleh Buser;
- Bahwa saksi dengar dari ayah saksi bahwa YAYAN pernah dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah YAYAN telah dianiaya oleh Buser;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar YAYAN pernah menggadaikan motor yang lain yaitu sepeda motor orangtua tapi atas ijin orangtuanya, kira-kira sebulan sebelumnya, dan uangnya dikasih ke orangtua sebesar Rp. 1.000.000,- dan dipakai YAYAN sebesar Rp. 800.000,- dan dipotong Rp. 200.000,-;
- Bahwa yang digadaikan oleh YAYAN adalah Honda Vario CW warna hitam lis merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah YAYAN dan terdakwa pernah berselisih;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penyidik dan YAYAN di Polda NTB bahwa YAYAN disuruh oleh terdakwa gadai sepeda motor tersebut di Udayana, sekitar jam 21.000 Wita, sepeda motor tersebut digadaikan Rp. 2.000.000,- kepada Pak WENTEN dan dipotong Rp. 200.000,- sehingga yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.1.800.000,-;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan KETUT WENTEN;
- Bahwa saksi tahu keluarga terdakwa dari Silsilah Keluarga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ayah saksi bahwa YAYAN baru mengaku setelah dipukul, katanya dipukul setelah di BAP;
- Bahwa yang pertama menjenguk YAYAN adalah ibu, dan saksi mendengar cerita dari ibu saksi kalau mulut YAYAN memar, tapi 1 minggu setelah YAYAN ditangkap pada saat saksi menjenguk YAYAN tidak ada bekas luka;
- Bahwa saksi bertugas di Irwasda sebagai Tenaga PHL (Pengawas Harian Lepas);
- Bahwa saksi menjenguk YAYAN setiap hari Selasa dan Jum'at;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAYAN sudah bekerja di Sumba NTT sejak tanggal 2 Pebruari 2012, dan pada saat ditangkap pada saat sedang training dari Perusahaan di Lombok;
- Bahwa YAYAN kembali ke rumah sekitar bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak kenal dengan YAYAN;

13. Saksi I KETUT WENTEN KARIYASIH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi baru terima gadai dari sdr. YAYAN hanya sekali ini saja;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 No.Pol. DR 5100 F warna hitam beserta STNKnya atas nama NI MADE SUPRAPTI;
- Bahwa saksi terima gadai dengan harga Rp. 2.000.000,- dan saksi mendapat komisi sebesar Rp. 200.000,- dari sdr. YAYAN;
- Bahwa kejadiannya bulan Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita di Pasar Loak Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada waktu itu saksi datang di Rumah Makan Negarasakah karena dipanggil oleh Pak EKO bahwa sepeda motor yang dipakai saksi adalah milik orang Polda;
- Bahwa Pak EKO menyuruh saksi mencari orang yang gadai, lalu saksi hubungi sdr. YAYAN dan saksi bilang ini ada tambahan uang gadai motor lagi sebesar Rp. 1 juta;
- Bahwa tidak terlalu lama sdr. YAYAN datang setelah saksi telpon, dan YAYAN datang dengan diantar oleh temannya, tapi saksi tidak tahu nama temannya;
- Bahwa tiba-tiba Pak EKO WAHYUDI bersama Pak YUSUF dan AZET datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Polisi pada YAYAN adalah dimasukkan dalam mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YAYAN 3 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali terima gadai motor Honda Vario CBS DR. 4367 BP, saksi gadaikan melalui Pak PANDE kepada temannya yang bernama ASMADI;
- Bahwa yang kedua saksi menggadai motor Honda Vario Techno Tahun 2012 DR. 5100 FI;
- Bahwa pada saat menggadai saksi tidak tanyakan BPKBnya;
- Bahwa saksi tidak pernah janji dengan sdr. YAYAN tapi sdr. YAYAN menemui saksi saat sedang di pangkalan ojek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. Saksi SENI UMAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tetapi keterangan saksi di BAP ada yang tidak benar, yaitu saksi tidak pernah mengantar sdr. LALU YAYAN HARTAWAN ke Udayana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 wita sdr. YAYAN datang ke tempat kost saya dan sempat duduk-duduk serta ngobrol, sekitar jam 20.00 Wita YAYAN minta tolong pada saksi untuk diantar ke Mayura tepatnya depan Pom Bensin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud sdr. YAYAN minta diantar ke Mayura;
- Bahwa sesampai di Mayura saksi bertemu dengan seseorang yang ternyata bernama I KETUT WENTEN KARIASIH yang memakai sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. DR 5100 FI warna silver;
- Bahwa di Pom Bensin saksi dan sdr. YAYAN bertemu dengan Buser dan distop;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr. YAYAN ditanya oleh salah satu Anggota Polisi mengenai sepeda motor Vario Techno No.Pol. DR. 5100 FI warna silver tapi saksi tidak begitu dengar apa yang dikatakan Anggota Polda pada sdr. YAYAN dikarenakan jarak saksi dengan YAYAN \pm 10 meter lebih;
- Bahwa kemudian saksi, sdr. YAYAN dan KETUT WENTEN dibawa ke Poda dimana saksi dan sdr. YAYAN disuruh masuk mobil lalu sdr. YAYAN dipukul dan disuruh mengaku, sedangkan KETUT WENTEN mengikuti mobil tersebut dengan mengendari sepeda motor Vario Techno tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Kantor Eks. Bupati Lombok Barat di Jalan Sriwijaya lalu sdr. YAYAN disuruh keluar dari mobil dan dipukuli sampai menangis;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dan sdr. YAYAN dibawa ke Polda NTB untuk dimintai keterangan termasuk saat itu dibawa sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. DR 5100 FI;
- Bahwa setelah di Polda saksi baru tahu kata Polisi sdr. YAYAN terima motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor Vario Techno yang dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YAYAN \pm 2 minggu sebelum kejadian karena pacar sdr. YAYAN satu kos dengan saksi sehingga sdr. YAYAN sering datang ke kosan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar sdr.YAYAN ke Jalan Udayana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa pada tanggal 26 Desember 2012, 29 Pebruari 2012 dan tanggal 13 Pebruari 2013, cara saksi diperiksa saat itu saksi dipukul, jam 2 malam digeret dari kos masuk dalam mobil dan Polisi bilang “kamu mau cara halus apa kasar?” sehingga saksi ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditanyai apa pernah mengantar sdr. YAYAN ke Udaya dan saksi bilang tidak pernah;
- Bahwa saksi bilang tidak kenal dengan foto terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengantar sdr. YAYAN ke Mayura untuk bertemu dengan KETUT WENTEN;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan di BAP tapi tidak pernah membaca atau dibacakan;
- Bahwa pada saat di mobil ada Pak WENTEN;
- Bahwa buuser yang menangkap saksi bernama : AZET, I MADE DEWA PUTRAJASA dan EKO WAHYUDI;
- Bahwa yang dilakukan Buser adalah memukuli sdr. YAYAN bagian perut sehingga sdr. YAYAN lemah;
- Bahwa sdr. YAYAN dipukul karena disuruh mengaku kalau sepeda motor YAYAN yang gadai ;
- Bahwa saksi tahu sdr. YAYAN mengaku pada pagi hari pemilik motor didatangkan, ia seorang perempuan dan sdr. YAYAN bilang itu motor yang dia gadai;
- Bahwa waktu ke Mayura YAYAN tidak mengaku dan bukan motor itu yang digadaikan tapi Vario warna merah ;
- Bahwa sdr. YAYAN dipukul di dalam mobil dan sebelum naik mobil dan motor saksi diminta Buser;
- Bahwa yang memukul sdr. YAYAN banyak orang dan disuruh mengaku kalau sdr. YAYAN yang gadaikan sepeda motor kepada KETUT WENTEN;
- Perkataan Buser waktu itu “ Hai.. anjing ngaku kamu kalau sudah gadai pada KETUT WENTEN “;
- Bahwa pada waktu itu saksi disuruh pulang jam 22.00 Wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi MUHAMAD ZACHRIE Als. ABUK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor dan menggadai sepeda motor;
- Bahwa saksi dengan terdakwa karena adik saksi nikah dengan terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan terdakwa adalah satu kampung namun beda RT atau beda gang;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa selama ini tidak pernah mempunyai suatu masalah atau terlibat sebuah masalah;
- Bahwa terdakwa mempunyai sepeda motor Honda Vario warna putih lis hijau muda;
- Bahwa dari 4 atau 6 bulan yang lalu terdakwa tidak pernah ganti motor;
- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak pernah pakai motor Vario CBS atau motor lain;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan sdr. YAYAN walaupun saksi saudara ipar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari gadai motor oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa pernah pergi ke Udayana;
- Bahwa terdakwa selalu datang bermain di rumah saksi setiap sore atau setiap waktu mahgrib, biasanya dengan anak dan isterinya dan pulang dari rumah saksi sekitar pukul 22.00 wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ABDULLAH, ST.MMT. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara terdakwa adalah saksi hanya mendengar informasi cerita terjadi tindak pidana pencurian atau penadahan dan saksi dengar terdakwa terlibat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru berapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dalam hubungan bisnis Pabrik Tambang di Kebun Talo, hendak mengadakan kerjasama dengan terdakwa di luar jam kerja;
- Bahwa teman saksi yang mengenalkan terdakwa dengan saksi;
- Bahwa tiba-tiba saksi dengar terdakwa kena masalah sepeda motor lalu saksi silaturahmi menjenguk terdakwa pada saat ditahan di Polda NTB;
- Bahwa yang terdakwa ceritakan pada saat saksi jenguk adalah terdakwa tersangkut masalah sepeda motor yang hilang di Polda NTB lalu saksi sarankan agar ikuti saja proses;
- Bahwa pengertian terdakwa mengenai tersangkut masalah karena ada motor yang hilang di Polda dan terdakwa diduga ikut tersangkut;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang;
- Bahwa terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi, kadang-kadang saat jam istirahat makan siang sekitar jam 12.00 Wita, dan terkadang terdakwa berkunjung ke rumah saksi jam 19.00 Wita s/d pukul 20.30 Wita, hanya bersilaturahmi tidak ada hal yang penting dibicarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah gadai motor atau mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mau gadai/beli moto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah dengar terdakwa tersangkut masalah hukum;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu saksi sudah menganggap terdakwa seperti adik saksi sendiri, karena terdakwa sering ke rumah sampai malam, kalau ketemu hanya berbicara menyangkut bisnis mau buat pabrik;
- Bahwa terdakwa kalau ke rumah saksi memakai motor Honda yang pakai kopling milik terdakwa pribadi warnanya hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi LALU YAYAN HARTAWAN Als. YAYAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa pada bulan Nopember saksi ditelpon oleh terdakwa, sebenarnya terdakwa dan saksi pernah bertemu dan sempat mengobrol di daerah Rarang;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu no. HP terdakwa karena pada saat telpon nomor pribadi dan setelah terdakwa bicara baru saksi tahu yang menelpon adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telpon minta tolong suruh gadaikan motor Vario CBS jam 19.30 malam, dan janji bertemu dengan terdakwa di Jalan Udayana, kemudian saksi menawarkan kepada sdr. HUSNAEN tapi tidak punya uang lalu saksi minta tolong sdr. SENI UMAR mengantar ke Udayana dan saksi diantar dengan menggunakan sepeda motot warna biru, dan di sana saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa lihat dalam jarak 3 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan sdr. SENI UMAR balik ke kos, lalu saksi pergi ke Pak WENTEN dan Pak WENTEN mengajak saksi menemui Pak PANDE, selanjutnya sepeda motor tersebut digadai sama temannya Pak PANDE yaitu Pak ASMADI seharga Rp. 1.800.000,- dan dipotong oleh Pak WENTEN sebesar Rp 50.000,- sehingga yang diterima saksi sebesar Rp 1.750.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi diantar Pak WENTEN kembali ke kos lalu saksi pinjam sepeda moto rsdr. SENI UMAR balik ke Udayana untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi mendapat upah Rp 50.000,- lalu saksi pulang ke kos;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2012, saksi ditelpon lagi oleh terdakwa yang minta tolong menggadaikan sepeda motor, lalu saksi hubungi Pak WENTEN dan saat itu Pak WENTEN tanya STNK lengkap dan saksi jawab lengkap;
- Bahwa terdakwa bilang saat itu sepeda motor yang mau digadai adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri, yaitu Honda Vario Techno dan minta gadaikan dengan harga Rp. 3.000.000,- kalau ada dan sekitar pukul 21.00 wita saksi pergi menemui terdakwa di Udayana, tepatnya di Taman Bumi Gora dengan diantar oleh sdr. HUSNAEN mengendarai sepeda motor merk Jupiter warna merah milik sdr. HUSNAEN dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu sdr. HUSNAEN pulang ke kos-kosan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr. HUSNAEN;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Pak WENTEN di Pasar Loak Cakranegara, dan Pak WENTEN menanyakan surat-suratnya, lalu saksi menyerahkan STNK atas nama NI MADE SUPRAPTI dan \pm 20 menit kemudian Pak WENTEN datang membawa uang Rp. 2.000.000,- dipotong Rp. 200.000,- oleh Pak WENTEN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak WENTEN janji besok mau kasih lagi kekurangannya, kemudian saksi diantar pulang oleh Pak WENTEN ke kosan, lalu saksi pinjam motor HUSNAEN untuk menyerahkan uang pada terdakwa di Udayana, dan saksi mendapat upah Rp 50.000,-;
- Bahwa saksi pertama bertemu dengan Pak WENTEN di MGM pada saat parkir nongkrong;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggadai sepeda motor kepada Pak WENTEN disuruh oleh orangtua, dan sampai sekarang sepeda motor belum ditebus;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 24 Desember 2012, waktu itu sekitar jam 24.00 wita saksi ditelpon oleh Pak WENTEN akan ditambah uang gadainya sebesar Rp 1.000.000,- dan janji bertemu di Mayura, karena saksi sedang berada di kosan sdr. SENI UMAR lalu saksi minta tolong diantar sdr. SENI UMAR ke Mayura ;
- Bahwa sesampainya di Mayura saksi bertemu dengan Pak WENTEN, lalu saksi pindah dibonceng oleh Pak WENTEN sedangkan sdr. SENI UMAR mengikuti dari belakang, dan sesampai di Gang dekat Pom Bensin Mayura, tiba-tiba saksi disergap oleh petugas Polisi (Buser);
- Bahwa saksi ditanya ini motor saksi dan saksi jawab ya, lalu saksi tanya ada apa, Polisi bilang nanti di kantor dijelaskan lalu saksi naik mobil sedangkan sdr. SENI UMAR naik motor bersama Polisi ;
- Bahwa pada saat di mobil tidak ada pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polda pun tidak ada yang memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyangkali perbuatan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipukul dan ditendang oleh terdakwa sampai jatuh di lantai lalu dipisah oleh Polisi, dan saksi langsung ditahan ;
- Bahwa saksi ada buat Surat Pernyataan, yaitu 2 hari setelah masuk Lapas Mataram, dan saksi buat karena ada ancaman dari terdakwa yaitu "lihat saja sampai kamu keluar tahanan";
- Bahwa benar saksi pernah tawarkan sepeda motor Honda CBS kepada sdr. HUSNAEN sekitar jam 20.00 wita tapi saksi sendiri belum pernah lihat motornya hanya dengar dari telpon saja, setelah itu saksi baru ke Udayana untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sebelum dibawa ke Polda NTB, saksi tidak pernah pernah dibawa ke Eks. Kantor Bupati Lobar langsung ke Polda NTB;
- Bahwa pada saat bertemu terdakwa di Taman Bumi Gora, sdr. SENI UMAR melihatnya karena sdr. SENI UMAR ada di belakang saksi yang berjarak 3 meter dari terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa, yang melihat saat itu adalah AZET dan SAPARWADI ;
- Bahwa di Udayana saksi datang dari utara ke selatan yang duluan sampai saksi sedangkan terdakwa diseberang, lalu masuk ke dalam Taman ke utara;
- Bahwa yang datang menjenguk pada saat saksi ditahan adalah Ibu saksi;
- Bahwa sebenarnya motor yang saksi gadaikan tersebut adalah 3 (tiga) unit motor, yang pertama adalah sepeda motor milik orang tua saksi, kedua adalah sepeda motor Vario CBS dan yang ketiga adalah sepeda motor Vario Techno;
- Bahwa yang tahu saksi menggadaikan sepeda motor orang tua saksi adalah ZUL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi gadaikan motor tersebut saksi bilang bayar bunga 1 x selanjutnya akan dilunasi tapi keburu saksi ditahan;
- Bahwa saksi transaksi dengan terdakwa pada jam 20.00 wita di Taman Bumi Gora dan yang mengantar saksi adalah sdr. SENI UMAR;
- BAHWA Baju yang dipakai Terdakwa saat itu kemeja kotak-kotak warna gelap dan terdakwa memakai sandal warna gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi, tidak pernah bertemu dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

18. Saksi **MAHRIM** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, bulan Desember 2012 saksi berada di rumah Pak ABDULLAH bersama terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa menjemput Bu PRAPTI di depan Rumah Makan Sukaraja ;
- Bahwa saksi menjemput pakai motor Honda Revo mau antar ke rumah dukun dan bertemu dengan terdakwa di rumah MAMIQ RI;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Bu PRAPTI merk Vario hilang;
- Bahwa tujuan ke rumah dukun supaya motor Bu PRAPTI ketemu;
- Bahwa pekerjaan MAMIQ RI adalah dukun;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa yaitu sekitar \pm 2 tahun;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan terdakwa tidak pernah mendengar terdakwa mencuri karena terdakwa adalah seorang Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perilaku terdakwa;
- Bahwa setahu saksi orangtua terdakwa adalah Pengusaha Rumah Makan Rarang;
- Bahwa saksi dengar terdakwa dituduh mencuri, dan saksi terkejut mendengar berita tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena ada penyangkalan dari saksi SENI UMAR, lalu Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi verbalisan, yaitu **I MADE DWI PUTRA YASA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa sdr. SENI UMAR berkaitan dengan perkara pencurian motor dengan tersangka ALI TOPAN yaitu terdakwa;
- Bahwa sdr. SENI UMAR diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tanggal pemeriksaan pertama lupa tapi bulan Desember 2012 pada pagi hari, sdr. SENI UMAR dibawa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi ingat ketika pemeriksaan tersebut, pada saat pemeriksaan tidak ada penekanan dan tidak ada pemukulan terhadap sdr. SENI UMAR, dan sdr. YAYAN juga ada di ruang pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kondisi sdr. SENI UMAR dalam keadaan sehat, sedangkan keadaan YAYAN saksi kurang perhatikan, yang jelas tidak ada luka-luka;
- Bahwa tidak ada ancaman dan diperiksa pagi jam 09.00 wita dan tambahannya sore hari ;
- Bahwa di BAP selain tanda tangan dicap jempol karena untuk menguatkan keterangan saksi semua perkara yang saksi periksa;
- Bahwa yang bersangkutan yang membaca langsung keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tidak ada keberatan;
- Bahwa tidak ada keterangan sdr. SENI UMAR yang dipaksakan yang menyatakan mengantar YAYAN ke Udayana, itu keterangan sdr. SENI UMAR sendiri;
- Bahwa yang diceritakan oleh sdr. SENI UMAR adalah benar semua sesuai dengan keterangannya di BAP, tidak ada rekayasa dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan kepada sdr. SENI UMAR dan sdr. YAYAN;
- Bahwa pada saat dipanggil sdr. SENI UMAR datang sendiri dibawa oleh Buser jam 09.00 s/d jam 11.00 Wita ;
- Bahwa saksi sudah 13 tahun bertugas sebagai Penyidik;
- Bahwa saksi yang memeriksa sdr. SENI UMAR dan sdr. YAYAN;
- Bahwa pada saat tanda tangan BAP tidak ada pemaksaan;
- Bahwa sdr. SENI UMAR diperiksa 5 kali, yang pertama diperiksa dijemput jam 02.00 malam dan yang diperiksa saksi penyidikan kedua;
- Bahwa ada pembenaran yaitu SENI UMAR kenal YAYAN 2 minggu, lalu 2 minggu SENI UMAR antar YAYAN ke Udayana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi tambahan yaitu :

1. AZET MUTTAKIM;
2. SAPARWADI;

Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AZET MUTTAKIM** :

- Bahwa setahu saksi diperiksa sehubungan dengan keterangan sdr. YAYAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelpon sdr. EKO bahwa sepeda motor yang hilang di Polda sudah ditemukan, lalu saksi ke Mayura dan menangkap sdr. YAYAN karena menggadaikan sepeda motor pada sdr. WENTEN, kemudian sdr. YAYAN dibawa ke Polda;
- Bahwa di Polda malamnya belum ada pengakuan dari sdr. YAYAN, dan paginya mengaku dapat dari terdakwa;
- Bahwa ketika sdr. YAYAN datang dan sudah di Reskrim, lalu saksi menjemput terdakwa yang sedang apel untuk dipertemukan dengan sdr. YAYAN;
- Bahwa benar ketika terdakwa bertemu di ruang Reskrim dengan sdr. YAYAN, lalu terdakwa menendang sdr. YAYAN mengenai antara perut dan paha sehingga sdr. YAYAN jatuh ke lantai;
- Bahwa pada waktu itu ada anggota yang lain yaitu NURI dan ada SAPARWADI yang meleraai;
- Bahwa saat itu kondisi sdr. YAYAN baik-baik saja dan tidak ada bekas pemukulan;
- Bahwa pada waktu membawa sdr. YAYAN, saksi tidak ikut di mobil tapi mengendarai sepeda motor saksi sendiri dan langsung ke Kantor;
- Bahwa tidak benar pengakuan SENI UMAR kalau saksi ikut di mobil, yang ada di mobil adalah AGUNG ARIBAWA, HENDRO SUCIPTO dan AFANDI MARENDRA;
- Bahwa selain sdr. YAYAN, di dalam mobil ada sdr. SENI UMAR;
- Bahwa saksi tidak tahu apa di Kantor Eks. Bupati Lobar mobil berhenti atau tidak;
- Bahwa saksi pernah datang ke kos SENI UMAR jam 02.00 malam untuk dibawa ke Polda karena ada teman SENI UMAR yang diperiksa dan untuk konfirmasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa dan memukul sdr. SENI UMAR dan sdr. YAYAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar kalau terdakwa telah menendang sdr. YAYAN;

2. Saksi **SAPARWADI** :

- Bahwa setahu saksi diperiksa berkaitan dengan pemeriksaan sdr. YAYAN;
- Bahwa sdr. YAYAN telah ditangkap dan dibawa ke Polda setelah ada informasi bahwa ia menggadaikan motor di sdr. WENTEN atas suruhan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sdr.YAYAN ditendang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa begitu terdakwa datang langsung sdr.YAYAN ditendang perutnya di depan pintu masuk Ruang Sidik, sampai sdr. YAYAN tidak bisa bangun lagi lalu saksi angkat sedangkan terdakwa dilerai oleh Anggota lainnya;
- Bahwa selanjutnya sdr. YAYAN dibawa masuk ke dalam Ruang Sidik sedangkan terdakwa masih di luar Ruang Sidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar kalau terdakwa telah menendang sdr. YAYAN;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), yaitu :

1. JUANDI SETIAWAN;
2. EVAN FERDIANTI;
3. H. LALU NASRI Als. MAMIQ RI;
4. USEP SYARIF HIDAYAT, SH.;

Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **JUANDI SETIAWAN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Napi perkara Penganiayaan dan sedang menghadapi perkara Korupsi;
- Bahwa kenal dengan sdr. YAYAN setelah sdr. YAYAN masuk sel;
- Bahwa pada hari Jum'at sdr. YAYAN masuk dan saksi tanya kenapa sdr. YAYAN bisa masuk dan dia bilang tidak ada;
- Bahwa pada saat saya habis Jumatan ada gerombolan Napi Narkoba naik mau menghabisi sdr. YAYAN karena sdr. YAYAN dianggap sebagai informan;
- Bahwa sdr. YAYAN dimasukkan dalam sel tikus/isolasi;
- Bahwa saksi tahu sdr. YAYAN membuat Surat Pernyataan, tapi saksi tidak tahu sdr. YAYAN menyerahkan kepada siapa Surat Pernyataan yang ditulis oleh sdr. YAYAN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **EVAN FERDIANTI** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan klien di kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi yang merekam saat LALU YAYAN HARTAWAN menceritakan kronologis awal mula penangkapan sampai dengan LALU YAYAN HARTAWAN menyebut nama terdakwa atas perintah para oknum Polisi;
- Bahwa saksi merekam LALU YAYAN HARTAWAN sebanyak 2 kali yaitu tanggal 27 Februari 2013 dan tanggal 2 Maret 2013;
- Bahwa awal kedatangan saksi ke LP Mataram karena LALU YAYAN HARTAWAN pernah bercerita kepada terdakwa kalau kasus ini penuh rekayasa, dan LALU YAYAN HARTAWAN membuat Surat Pernyataan bermeterai bahwa LALU YAYAN HARTAWAN tidak berkeluarga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tidak tahu asal sepeda motor yang dijadikan barang bukti dan Surat Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan;

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pernyataan LALU YAYAN HARTAWAN dari isteri terdakwa, lalu saksi dan Kuasa Hukum terdakwa SRI HAYATININGSIH mendatangi Lp Mataram untuk menanyakan kebenaran Surat Pernyataan LALU YAYAN HARTAWAN tersebut, dan setelah bertemu LALU YAYAN HARTAWAN bercerita kalau dia merasa bersalah karena menyebut nama ALI TOPAN (terdakwa) dalam perkara ini;
- Bahwa LALU YAYAN HARTAWAN meminta sdr. SENI UMAR untuk mengantarkannya menemui sdr. KETUT WENTEN guna meminta tambahan uang gadai sepeda motor miliknya, dan bertemu dengan sdr. KETUT WENTEN di Mayura, ketika baru berjalan beberapa meter tiba-tiba dihadang dengan mobil oleh anggota Buser, kemudian LALU YAYAN HARTAWAN dan sdr. SENI UMAR dinaikkan ke dalam mobil dibawa keliling sambil ditanya mengenai sepeda motor yang digadaikan kepada sdr. KETUT WENTEN, sedangkan sdr. KETUT WENTEN mengikuti dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Eks. Bupati Lombok Barat, LALU YAYAN HARTAWAN diturunkan dan dipukuli oleh anggota Buser agar mengaku agar sepeda motor yang hilang di Polda adalah hasil curian terdakwa;
- Bahwa LALU YAYAN HARTAWAN menerangkan anggota Buser yang memukul dirinya yaitu AZET MUTTAKIM, GUSTI AGUNG, SAPARWADI dan YUSUF AFFANDI dan ada yang lainnya ;
- Bahwa sebelum diperiksa di Ruang Reskrim, LALU YAYAN HARTAWAN dibisiki oleh anggota Polisi yang bernama ANDRE agar menyebut nama LALU JUNAIDI ALI TOPAN (terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disel, anggota Polisi yang bernama AFFANDI datang menemui LALU YAYAN HARTAWAN agar mengaku kalau ALI TOPAN pelakunya
- Bahwa saat bertemu dengan LALU YAYAN HARTAWAN dalam suasana santai, tidak ada tekanan maupun ancaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **H. LALU NASRI AIS. MAMIQ RI** :

- Bahwa saksi pernah kedatangan terdakwa bersama sdri. PRAPTI;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk minta tolong, tapi saksi bilang malamnya baru bisa;
- Bahwa kemudian besok sore sdri. PRAPTI dan terdakwa serta seorang temannya datang lagi dan saksi jawab “ Kalau masih rezekinya pasti ketemu di daerah Cakra”;
- Bahwa saksi bisa dapat gambaran tapi hanya saksi sendiri;
- Bahwa biasanya hanya orang-orang yang sakit yang datang kepada saksi dan ini baru;
- Bahwa terdakwa datang 2 (dua) kali ke rumah saksi, yang pertama dengan sdri. PRAPTI dan yang keduanya bersama sdri. PRAPTI dengan temannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ± sudah 1 tahun karena saksi sering dipanggil Kapolda kalau temannya sakit kaki dan minta dipijat;
- Bahwa terdakwa hanya minta tolong karena temannya kehilangan motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **USEP SYARIF HIDAYAT, SH.** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SENI UMAR karena saksi yang mendampingi sdr. SENI UMAR pada saat diperiksa;
- Bahwa saksi dihubungi keluarga SENI UMAR sejak April karena sdr. SENI UMAR mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan ia pernah diperiksa jam 02.00 wita maka saksi diminta untuk mendampingi sdr. SENI UMAR;
- Bahwa saksi pernah melaporkan masalah sdr. SENI UMAR ini ke LPSK, Mabes Polri dan Komnas HAM;
- Bahwa sdr. SENI UMAR sering bicara diancam dan mau ditahan oleh AZET;
- Bahwa saksi pernah menelpon AZET apabila ada permasalahan mengenai sdr. SENI UMAR harap berhubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah bilang sama AZET bahwa yang berhak menghukum adalah Hakim bukan sdr. AZET, kemudian sdr. AZET berhenti menghubungi sdr. SENI UMAR;
- bahwa awal tahun baru 2013 sdr. SENI UMAR tidak berada di Mataram sehingga tidak benar ada BAP Januari 2013;
- bahwa saksi pernah meminta sdr. SENI UMAR untuk menceritakan kronologis kejadiannya, dan setelah itu saksi bilang kepada sdr. SENI UMAR siap untuk memberi keterangan di Pengadilan;
- bahwa sdr. SENI UMAR bercerita dia tidak pernah mengantar sdr. YAYAN ke UDAYANA, sdr. SENI UMAR bilang hanya diajak sdr. YAYAN ke Mayura, di sana sdr. YAYAN dan sdr. SENI UMAR ditangkap oleh Polisi dan dibawa dengan mobil ke Eks. Kantor Bupati Lombok Barat dan sdr. YAYAN diturunkan di sana dan dipukuli oleh anggota Buser;
- bahwa 3 hari kemudian sdr. SENI UMAR cerita lagi semua dan sama sehingga saksi mau mendampingi sdr. SENI UMAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. SENI UMAR pernah diajak ke Udayana dan diancam akan ditembak, tapi setelah ada Surat Kuasa SENI UMAR kepada saksi tidak pernah diancam lagi;;
- Bahwa saksi pernah menanyakan apakah ada orang yang melihat sewaktu sdr. SENI UMAR diambil dari kos-kosan dan dijawab ada teman yang lihat;
- Bahwa sdr. YAYAN dibawa dulu pakai mobil dan sdr. SENI UMAR dijemput dan ditendang oleh Buser;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **LALU JUNAIDI ALI TOPAN Als. OPAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario milik sdr. NI MADE SUPRAPTI yang terjadi di Lapangan Gajah Mada Polda NTB pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada haru Jumat, tanggal 14 Desember 2012, sekitar jam 14.45 wita sehabis Jumatan dalam perjalanan ke Kantor Polda, tepatnya ketika berada di Gomong, terdakwa telah ditelpon oleh sdr. SUASTO untuk secepatnya datang mengikuti apel dalam rangka pengawalan Wakil Presiden;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita terdakwa sampai di Kantor Polda sudah persidapan tetapi belum absen;
- Bahwa terdakwa memarkir sepeda motornya di utara Hanggar, dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr. SOFIANSYAH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kenapa tidak apel, yang dijawab oleh sdr. SOFIANSYAH bahwa helm dan jaketnya hilang;

- Bahwa setelah apel, terdakwa balik ke tempat parkir dan terdakwa mendengar keributan antara sdr. SOFIANSYAH dengan sdr. NI MADE SUPRPTI, yang ternyata sepeda motornya sdr. NI MADE SUPRPTI sudah hilang, kemudian terdakwa menghubungi Kabid Propam lewat telpon dan melaporkan bahwa ada sepeda motor anggota yang hilang, pada waktu itu terdakwa juga sempat memberikan telponnya kepada sdr. SUASTO untuk berbicara dengan Kabid Propam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sdr. NI MADE SUPRPTI untuk menanyakan sepeda motornya yang hilang, lalu terdakwa menawarkan kepada sdr. NI MADE SUPRPTI seorang paranormal yang bernama H. ANHAR di Labuapi yang bisa menemukan barang yang hilang;
- Bahwa sdr. NI MADE SUPRPTI mengatakan kalau dia akan dijemput oleh suaminya dan meminta no. HP terdakwa dan no. HP paranormal tersebut, lalu terdakwa memberikan no. HP yang diminta sdr. NI MADE SUPRPTI;
- Bahwa malam Sabtu terdakwa dihubungi oleh sdr. NI MADE SUPRPTI yang sedang di Gomong, lalu terdakwa mendatangi sdr. NI MADE SUPRPTI, di sana sdr. NI MADE SUPRPTI menerangkan bahwa dia sudah menghubungi H. ANHAR yang ternyata masih berada di Bali, lalu terdakwa teringat kepada paranormal lainnya yaitu MAMIQ RI yang berada di Karang Panas - Ampenan dan mengajaknya ke sana;
- Bahwa pada Sabtu sore ketika berada di rumah Pak ABDULLAH bersama sdr. MAHRIM, terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. NI MADE SUPRPTI untuk ke rumah MAMIQ RI, lalu terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. MAHRIM pergi ke rumah MAMIQ RI, dan sesampainya di sana terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. NI MADE SUPRPTI yang sudah berada di depan Rumah Makan Sukaraja, katanya lupa jalan menuju rumah MAMIQ RI, lalu terdakwa menyuruh sdr. MAHRIM menjemputnya;

- Bahwa menurut MAMIQ RI sepeda motor sdr. NI MADE SUPRPTI masih berada di sekitar Cakranegara;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012 jam 14.00 wita saat apel AZ. MUTAKIM dan ANDRE APIANDI memanggil dan membawa ke Reskrimum katanya ada yang penting, dan diperintahkan untuk menghadap Direktur Reskrimum Polda, tapi ternyata dipertemukan dengan orang yang tidak dikenal yang namanya LALU YAYAN HARTAWAN, dan pada waktu itu kepada sdr. LALU YAYAN HARTAWAN langsung ditunjukan ini yang namanya ALI TOPAN;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat muka sdr. LALU YAYAN HARTAWAN biru-biru babak belur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul dan menendang sdr. LALU YAYAN HARTAWAN;
- Bahwa pada waktu dibawa tersebut terdakwa tidak tahu kalau dijadikan tersangka, dan baru tahu setelah dipertemukan dengan sdr. LALU YAYAN HARTAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. LALU YAYAN HARTAWAN;
- Bahwa salah seorang Penyidik Polda NTB yaitu MADE DWI PUTRAYASA mengatakan dia telah meminta XL Center transkrip pembicaraan terdakwa, tapi trasnkrip rekaman tersebut tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012, Kapolda NTB yaitu Brigjen Pol. M. IRIAWAN menemui terdakwa di Rutan Brimob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta terdakwa untuk mengakui perbuatannya, dan menjamin akan menutup perkaranya dan menjamin terdakwa tetap dinas, tapi terdakwa tidak mau mengakui dan siap dipecat kalau memang salah;

- Bahwa pada hari Rabu sore, tanggal 26 Desember 2012, Direktur Reskrim Polda NTB yaitu Kombes REINHARD SILITONGA menemui terdakwa secara empat mata dan menanyakan kepada terdakwa tidak mau mengaku, lalu terdakwa menjawab bahwa apa yang harus saya akui kalau saya tidak melakukan karena saya tidak pernah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan secara logika kepada anggota Buser yang menangkapnya, bahwa secara logika tolong carikan dari Sabang sampai Merauke yang sepeda motor hilang kemudian digadaikan dengan namanya masih tertera, plat nomor, kunci asli dan surat-surat asli;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari disel di LP sdr. LALU YAYAN HARTAWAN memanggil terdakwa dan meminta maaf kepada terdakwa, katanya ini semua karena rekayasa Buser dan sdr. LALU YAYAN HARTAWAN mau ditembak apabila tidak menyebut nama ALI TOPAN;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan adalah sdr. LALU YAYAN HARTAWAN sendiri, dia yang menulis kronologis sebenarnya dan meminta meterai senilai Rp 6.000,- kepada terdakwa, lalu menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada terdakwa pada hari Minggu;
- Bahwa sdr. SENI UMAR juga membuat Surat Pernyataan yang sama, terdakwa tahu dari isteri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. LALU YAYAN HARTAWAN, ayah sdr. LALU YAYAN HARTAWAN, tidak pernah bertemu apalagi mengantarnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih dengan anggota Polisi lainnya, tapi pernah bermasalah dengan Kabid Propam;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012, jam 10.00 wita terdakwa makan pagi bersama AKBP SAFARUDIN dan SUASTO di Rumah Makan Sukaraja, setelah makan izin pulang karena ada telpon dari orang PU;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor sdr. NUNUNG hilang dari anggota lain pada keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan bulan kelahiran sdr. NI MADE SUPRAPTI setelah sdr. NI MADE SUPRAPTI menceritakan masalah pribadinya, pada waktu itu terdakwa menanyakan untuk mengetahui bintangnya (zodiak), dan ternyata bintangnya sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dalam suatu fakta hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi, khususnya saksi SENI UMAR dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi SENI UMAR di persidangan telah mencabut keterangannya dalam BAP Penyidikan yang menyangkut keterangan saksi SENI UMAR yang pernah mengantarkan saksi LALU YAYAN HARTAWAN ke Udayana untuk menemui terdakwa, yang menurut saksi SENI UMAR karena diperiksa dalam tekanan, tapi saksi verbalisan I MADE DWI PUTRA YASA menerangkan dibawah sumpah tidak ada tekanan dalam pemeriksaan saksi, dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN menerangkan dibawah sumpah bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar saksi LALU YAYAN HARTAWAN pernah diantar oleh saksi SENI UMAR ke Udayana untuk menemui terdakwa, oleh karenanya pencabutan keterangan saksi SENI UMAR dalam BAP Penyidikan tersebut dianggap tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SENI UMAR menerangkan bahwa saksi LALU YAYAN HARTAWAN sebelum diperiksa di Reskrim Polda telah dipukuli dan dianiaya oleh anggota Buser supaya mengaku, yang mana akibat pemukulan tersebut saksi LALU YAYAN HARTAWAN mukanya babak belur, yang mana apabila keterangan saksi SENI UMAR tersebut diterima dapat dianggap bahwa keterangan saksi LALU YAYAN HARTAWAN dalam BAP Penyidikan tidak benar atau batal demi hukum karena diberikan dalam suatu tekanan atau paksaan, akan tetapi ternyata di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya tekanan atau paksaan berupa pemukulan tersebut, dan di persidangan saksi LALU YAYAN HARTAWAN sendiri menerangkan dibawah sumpah bahwa dia tidak pernah dipukuli oleh anggota Buser dan ditekan dalam memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan dan transkrip rekaman keterangan saksi LALU YAYAN HARTAWAN mengenai kronologis kejadian yang seolah-olah penunjukan LALU JUNAIDI ALI TOPAN sebagai tersangka dalam proses penyidikan adalah rekayasa dari oknum anggota Polisi Polda NTB, ternyata tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, karena saksi LALU YAYAN HARTAWAN dibawah sumpah di persidangan telah menolak Surat Pernyataannya tersebut karena pada waktu membuat Surat Pernyataan berada dalam tekanan orang-orang terdakwa, dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan tanpa adanya tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, sebagaimana dalam keterangan terdakwa pada saat diperiksa di persidangan maupun sebagaimana termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembelaannya adalah hak daripada terdakwa dan penyangkalan tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti yang sah agar dapat diterima dan dianggap beralasan hukum, akan tetapi ternyata di persidangan penyangkalan terdakwa mengenai ketidak terlibatannya dalam perkara ini tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, maka penyangkalan terdakwa dianggap mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas yang ternyata tidak beralasan hukum, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di halaman parkir sebelah barat Polda NTB, tepatnya depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No. 77 Mataram, saksi NUNUNG LESTARI telah kehilangan sepeda motor Honda Vario CBS, Nomor Polisi DR 4367 BP Tahun 2010, warna silver;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor saksi NUNUNG LESTARI terdapat jaket dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2012, sekitar jam 19.30 wita, terdakwa menghubungi saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor Honda Vario CBS, lalu saksi LALU YAYAN HARTAWAN menawarkan kepada saksi HUSNAEN akan tetapi saksi HUSNAEN tidak punya uang sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi I KETUT WENTEN dan setelah menjelaskan suratnya lengkap, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi LALU YAYAN HARTAWAN mendatangi terdakwa di Udayana dengan diantar oleh saksi SENI UMAR, di sana saksi LALU YAYAN HARTAWAN bertemu dengan terdakwa dan menerima sepeda motor Honda Vario CBS, kemudian terdakwa menemui saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT WENTEN di Pasar Loak Cakranegara dan diajak menemui saksi PANDE SUPARTANA di sebuah warung kaki lima di Cakranegara, dan selanjutnya saksi PANDE SUPARTANA membawa sepeda motor Honda Vario CBS diikuti oleh saksi KETUT WENTEN pergi ke rumah temannya saksi PANDE SUPARTANA yaitu saksi ASMADI, dan setelah mendengar dari saksi PANDE SUPARTANA bahwa sepeda motor tersebut aman, saksi ASMADI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor Honda Vario CBS sebesar Rp 1.800.000,- yang diserahkan kepada saksi PANDE SUPARTANA, lalu dengan dibonceng oleh saksi KETUT WENTEN kembali ke warung dimana saksi LALU YAYAN HARTAWAN menunggu, saksi LALU YAYAN HARTAWAN menerima uang gadai tersebut dari saksi KETUT WENTEN setelah dipotong sebesar Rp 50.000,- sehingga saksi LALU YAYAN HARTAWAN hanya menerima Rp 1.750.000,-, kemudian saksi LALU YAYAN HARTAWAN diantar pulang oleh saksi KETUT WENTEN ke kos-kosan saksi SENI UMAR, di sana saksi LALU YAYAN HARTAWAN meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik saksi SENI UMAR untuk pergi ke Udayana menyerahkan uang gadai kepada terdakwa, dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN menerima upah sebesar Rp 50.000,- dari terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lapangan Gajah Mada di belakang Gedung Hanggar Helikopter Polda NTB, Jalan Langko No. 77 Mataram, saksi NI MADE SUPRAPTI telah kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2012 warna hitam dengan No. Polisi DR 5100 FI;
- Bahwa di stang sepeda motor saksi MI MADE SUPRAPTI tergantung jaket yang disakunya berisi 1 (satu) lembar STNK Asli No.Pol. DR 5795 BS atas nama RR. SULISTYOWATI dan uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan di jok terdapat dompet merk BELLAZO dengan ciri-ciri warna merah tua yang berisi uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI dengan no rek. 3495-01-011627-53-2 an. NI MADE SUPRPTI, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI an. GUSTI BAGUS EKA PRASETIA, 1 (satu) lembar KTP an. NI MADE SUPRPTI, 1 (satu) lembar KTA an. NI MADE SUPRPTI, 2 (dua) lembar yaitu SIM A dan SIM C an. NI MADE SUPRPTI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. NI MADE SUPRPTI dan 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. DR 5100 FI an. NI MADE SUPRPTI;

- Bahwa dalam bulan Desember 2012 juga terdakwa kembali menghubungi saksi LALU YAYAN HARTAWAN minta tolong untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno seharga Rp 3.000.000,- lalu saksi YAYAN HARTAWAN menghubungi saksi KETUT WENTEN dan setelah dijelaskan STNKnya lengkap, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi LALU YAYAN HARTAWAN minta diantar kepada saksi HUSNAEN pergi ke Udayana dan di sana saksi LALU YAYAN HARTAWAN bertemu dengan terdakwa dan menerima sepeda motor Honda Vario Techno sedangkan saksi HUSNAEN pulang ke kos-kosan, kemudian saksi LALU YAYAN HARTAWAN pergi ke Pasar Loak Cakranegara menemui saksi KETUT WENTEN dan setelah diperlihatkan STNKnya ada atas nama NI MADE SUPRPTI, lalu saksi KETUT WENTEN menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- dipotong Rp 200.000,- sehingga yang diterima hanya Rp 1.800.000,-, selanjutnya saksi LALU YAYAN HARTAWAN diantar saksi KETUT WENTEN ke kos-kosan dan meminjam sepeda motor Jupiter milik saksi HUSNAEN untuk mengantarkan uang gadai kepada terdakwa di Udayana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN menerima upah sebesar Rp 50.000,-;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, ketika saksi KETUT WENTEN berada di depan Rumah Makan Negarasakah ketemu dengan saksi EKO WAHYUDI yang memberi tahukan bahwa sepeda motor Honda Vario Techno yang dipakai saksi adalah milik orang Polda, lalu saksi KETUT WENTEN disuruh menghubungi orang yang menggadai sepeda motor tersebut, dan saksi KETUT WENTEN menghubungi saksi LALU YAYAN HARTAWAN memberitahukan akan menambah uang gadainya sebesar Rp 1.000.000,- dan janji bertemu di Mayura, sedangkan saksi EKO WAHYUDI menghubungi teman-temannya anggota Buser Polda NTB;
- Bahwa karena saksi LALU YAYAN HARTAWAN sedang berada di kos-kosan saksi SENI UMAR, lalu saksi LALU YAYAN HARTAWAN meminta tolong saksi SENI UMAR untuk diantar ke Mayura, tepatnya di depan Pom Bensin Mayura saksi LALU YAYAN HARTAWAN bertemu dengan saksi KETUT WENTEN dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN pindah dibonceng oleh saksi KETUT WENTEN, dan ketika baru berjalan beberapa meter ke dalam gang tiba-tiba dihadang mobil anggota Buser Polda NTB, kemudian saksi LALU YAYAN HARTAWAN dan saksi SENI UMAR dimasukkan ke dalam mobil dibawa ke Polda NTB sedangkan saksi KETUT WENTEN mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno;
- Bahwa di Polda NTB saksi LALU YAYAN HARTAWAN mengakui telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario CBS dan Honda Vario Techno kepada saksi KETUT WENTEN, dan sebelumnya saksi LALU YAYAN HARTAWAN juga telah menggadaikan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario CW milik orang tuanya seharga Rp 2.000.000,- kepada saksi KETUT WENTEN dan sampai sekarang belum ditebus karena saksi LALU YAYAN HARTAWAN keburu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saksi LALU YAYAN HARTAWAN mengakui kalau dia menerima sepeda motor Honda Vario CBS dan Honda Vario Techno yang digadaikan kepada saksi KETUT WENTEN dari dan atas permintaan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN, pada waktu itu saksi korban NUNUNG LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan saksi korban NI MADE SUPRAPTI mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum tersebut di atas dengan pasal dari dakwaan Penuntut Umum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu PERTAMA melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP **ATAU** KEDUA melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, yaitu in casu dakwaan KEDUA melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama LALU JUNAIDI ALI TOPAN yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur "barang siapa" harus dinyatakan telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternat, artinya unsur ini dianggap sudah terbukti apabila salah satu perbuatan sebagai mana diuraikan di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di halaman parkir sebelah barat Polda NTB, tepatnya depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No. 77 Mataram, saksi NUNUNG LESTARI telah kehilangan sepeda motor Honda Vario CBS, No. Polisi DR 4367 BP Tahun 2010, warna silver, dan pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lapangan Gajah Mada di belakang Gedung Hangar Helikopter Polda NTB, Jalan Langko No. 77 Mataram, saksi NI MADE SUPRAPTI telah kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2012 warna hitam dengan No. Polisi DR 5100 FI;

Menimbang, bahwa di bulan Desember 2012 dalam hari yang berbeda, terdakwa telah meminta tolong saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario CBS No. Polisi DR 4367 BP Tahun 2010 warna silver dan sepeda motor Honda Vario Techno No. Polisi DR 5100 FI Tahun 2012 warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi LALU YAYAN HARTAWAN menerima sepeda motor tersebut dari terdakwa di Udayana, tepatnya di Taman Bumi Gora, yang pertama saksi LALU YAYAN HARTAWAN diantar oleh saksi SENI UMAR menerima sepeda motor Honda Vario CBS No. Polisi DR 4367 BP Tahun 2010 warna silver sedangkan yang kedua diantar oleh saksi HUSNAEN menerima sepeda motor Honda Vario Techno No. Polisi DR 5100 FI Tahun 2012 warna hitam;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario CBS No. Polisi DR 4367 BP digadaikan oleh saksi LALU YAYAN HARTAWAN melalui saksi KETUT WENTEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi PANDE SUPARTANA kepada saksi ASMADI seharga Rp 1.800.000,- yang diterima saksi LALU YAYAN HARTAWAN sebesar Rp 1.750.000,- karena dipotong oleh saksi KETUT WENTEN sebesar Rp 50.000,- dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN menyerahkan uang gadai tersebut kepada terdakwa di Udayana dan mendapat upah sebesar Rp 50.000,-;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario Techno No. Polisi DR 5100 FI digadaikan saksi LALU YAYAN HARTAWAN kepada saksi KETUT WENTEN seharga Rp 2.000.000,- yang diterima oleh saksi LALU YAYAN HARTAWAN sebesar Rp 1.800.000,- karena dipotong oleh saksi KETUT WENTEN sebesar Rp 200.000,- dan saksi LALU YAYAN HARTAWAN menyerahkan uang gadai tersebut kepada terdakwa di Udayana dan mendapat upah sebesar Rp 50.000,-;

Menimbang, bahwa saksi LALU YAYAN HARTAWAN mengakui kalau dia menerima sepeda motor Honda Vario CBS dan Honda Vario Techno yang digadaikan kepada saksi KETUT WENTEN dari dan atas permintaan terdakwa LALU JUNAIDI ALI TOPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata perbuatan terdakwa LALU JUNAIDI ALI TOPAN yaitu terdakwa telah menyuruh saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario CBS No. Polisi DR 4367 BP Tahun 2010 warna silver milik saksi NUNUNG LESTARI dan sepeda motor Honda Vario Techno No. Polisi DR 5100 FI Tahun 2012 warna hitam milik saksi NI MADE SUPRPTI masing-masing seharga Rp 2.000.000,- dan menerima uang gadai untuk sepeda motor Honda Vario CBS sebesar Rp 1.750.000,- dan sepeda motor Honda Vario Techno sebesar Rp 1.800.000,- dengan memberikan upah kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN masing-masing sebesar Rp 50.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada waktu sepeda motor Honda Vario CBS No. Polisi DR 4367 BP dan sepeda motor Honda Vario Techno No. Polisi DR 5100 FI digadaikan oleh saksi LALU YAYAN HARTAWAN atas permintaan terdakwa tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK saja tanpa adanya BPKB, sehingga dengan adanya fakta tersebut terdakwa maupun saksi LALU YAYAN HARTAWAN seharusnya mengetahui dan patut menduga kalau kedua sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata kalau terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh saksi LALU YAYAN HARTAWAN untuk menggadaikan sepeda motor, yaitu yang pertama menggadaikan sepeda motor Honda Vario CBS No. Polisi DR 4367 BP milik saksi NUNUNG LESTARI yang hilang pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di halaman parkir sebelah barat Polda NTB, tepatnya depan Kantin Polda NTB Jalan Langko No. 77 Mataram, dan yang kedua sepeda motor Honda Vario Techno No. Polisi DR 5100 FI, milik saksi NI MADE SUPRAPTI yang hilang pada hari Jum’at, tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lapangan Gajah Mada di belakang Gedung Hangar Helikopter Polda NTB, Jalan Langko No. 77 Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi LALU YAYAN HARTAWAN telah menggadaikan kedua sepeda motor tersebut melalui dan kepada saksi KETUT WENTEN masing-masing seharga Rp 2.000.000,- dan terdakwa menerima uang gadai untuk sepeda motor Honda Vario CBS sebesar Rp 1.750.000,- dan sepeda motor Honda Vario Techno sebesar Rp 1.800.000,- dengan memberikan upah kepada saksi LALU YAYAN HARTAWAN masing-masing sebesar Rp 50.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-4 yaitu “yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” harus dinyatakan telah terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur delik dalam pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidananya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang dalam pembelaanya (pleidooi) berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum, karena ternyata sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa, dan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi lancarkan pelaksanaan eksekusi perkara ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario CBS warna silver tahun 2010 No. Polisi DR 6127 BU;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Polisi DR 6127 BU An. SAMSUL BAHRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno type NC12A1CF A/T warna hitam tahun 2012 No. Polisi DR 5100 FI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 5100 FI an. NI MADE SUPRAPTI,

maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka patutlah kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam supaya terdakwa menderita, tetapi merupakan tindakan edukatif agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dianggap sudah adil setimpal dengan kesalahan terdakwa, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis agar putusan tersebut memenuhi rasa keadilan, baik itu keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi diri terdakwa sendiri maupun untuk adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Mataram yang selama ini sering menghadapi kasus pencurian sepeda motor;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum (Polisi) yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat, malahan berbuat melanggar hukum sehingga perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polda NTB;
- Terdakwa menyangkali perbuatannya, tidak merasa bersalah sehingga tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LALU JUNAIDI ALI TOPAN Alias OPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario CBS warna silver tahun 2010 Nomor Polisi DR 6127 BU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 6127 BU An. SAMSUL BAHRI;
Dikembalikan kepada saksi NUNUNG LESTARI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno type NC12A1CF A/T warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi DR 5100 FI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DR 5100 FI an.NI MADE SUPRPTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MI MADE SUPRPTI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram pada hari **KAMIS, tanggal 23 Mei 2013**, oleh
kami : **Hj. WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
ERRY IRIAWAN, SH. dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut pada hari **SELASA, tanggal 28 Mei 2013** dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang
sama, dan dibantu oleh **AMIR SULIHTO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **BAIQ SRI SAPTIANINGSIH,
SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, terdakwa dan Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. **ERRY IRIAWAN, SH.**
SH.MH.

TTD

2. **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Hj.WAHYU SEKTIANINGSIH,

Panitera Pengganti,

TTD

AMIR SULIHTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)